



# PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Jl. Biak No. 5D Rt. 012 Rw. 006 Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat  
Telp. (021) 8462229-(021) 8462231, www.unkris.ac.id Email.pengurus.unkris2025@gmail.com

## KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA NOMOR: 086/SK/P/YU/X/2022

TENTANG

### PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA PERIODE 2022-2026

#### PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

- Menimbang** :
- Bahwa Jabatan Rektor Universitas Krisnadwipayana berakhir tanggal 10 November 2022 maka dipandang perlu untuk menetapkan pada Rektor Universitas Krisnadwipayana periode tahun 2022-2026;
  - Bahwa sesuai hasil penjaringan Panitia Seleksi Rektor tahun 2022-2026 dan Sidang Senat Universitas tanggal 12 Oktober 2022 dengan agenda memberikan penilaian kelayakan Calon Rektor Universitas Krisnadwipayana;
  - Bahwa hasil Rapat Organ Pembina Yayasan UNKRIS yang dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Oktober 2022 yang bertempat di Ruang Rapat Yayasan Kampus Universitas Krisnadwipayana secara aklamasi menyetujui Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP., CIQaR. dari 2 (dua) Calon Rektor yang telah diusulkan oleh Organ Pengurus Yayasan menjadi Rektor Universitas Krisnadwipayana Periode 2022-2026;
  - Bahwa Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP., CIQaR. dipandang cakap dan memenuhi persyaratan dan mampu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai Rektor Universitas Krisnadwipayana;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan huruf d diatas maka perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
  - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2004;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Anggaran Dasar Yayasan Universitas Krisnadwipayana Tahun 2020 dan Daftar Yayasan Nomor: AHU-0014094.AH.01.12.Tahun 2021 tanggal 20 April 2021 Kementerian Hukum dan HAM RI;
  - Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas krisnadwipayana tahun 2020;
  - Statuta Universitas Krisnadwipayana 2021.
- Memperhatikan** :
- Surat Keputusan Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana Nomor : 19/SKP/YU/XI/2020 pada tanggal 11 November 2020 tentang Mencabut Surat Keputusan dan Penggantian Ketua Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana Periode 2020-2025;
  - Surat Keputusan Pengurus Nomor: 61/SK/P/YU/XI/2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Rektor Universitas Krisnadwipayana Periode 2020-2022;

*Handwritten signature/initials*



3. Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2022, bertempat di Ruang Rapat Yayasan Kampus Universitas Krisnadwipayana;
4. Hasil Keputusan Rapat Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana yang dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Oktober 2022 yang bertempat di Ruang Rapat Yayasan Kampus Universitas Krisnadwipayana secara aklamasi menyetujui Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP., CIQaR. menjadi Rektor Universitas Krisnadwipayana Periode 2022-2026.

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Bahwa masa jabatan Sdr. **Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP, CIQaR.** sebagai Rektor Universitas Krisnadwipayana periode 2020-2022 akan berakhir masa bhaktinya tanggal 10 November 2022, dengan disertai ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA** : Mengangkat sdr. **Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP., CIQaR.** sebagai Rektor Universitas Krisnadwipayana periode tahun 2022-2026 sesuai dengan Hasil Keputusan Rapat Pembina tanggal 19 Oktober 2022 terhitung mulai tanggal Pelantikan 10 November 2022 sampai dengan 10 November 2026;
- KETIGA** : Rektor Universitas Krisnadwipayana sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, diberikan Tunjangan Jabatan Struktural sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Krisnadwipayana;
- KEEMPAT** : Kepada Rektor terpilih diberikan kewenangan atau hak prerogative dalam menentukan susunan pejabat struktural dan segera diusulkan kepada Ketua Pembina;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Oktober 2022

### PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

  
**Amir Karvatin, S.H.**  
Ketua

  
**Dyah Riestyantie, S.T.**  
Sekretaris

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Hukum dan HAM. RI;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
3. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. III DKI Jakarta;
4. Ketua Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana;
5. Ketua Pengawas Yayasan Universitas Krisnadwipayana;
6. Rektor Universitas Krisnadwipayana;
7. Kabiro. Adm. Umum Universitas Krisnadwipayana;
8. Kabag. Keuangan Universitas Krisnadwipayana;
9. Dekan ke 4 (empat) Fakultas Universitas Krsnadwipayana;
10. Yang bersangkutan;
11. Arsip